

**Analisis Proses Penerbitan Dokumen *Shifting Permit*
(Ijin Gerak) Kapal PHM (Pertamina Hulu Mahakam)
Pada PT. Oremus Bahari Mandiri
TBK. Cabang Samarinda**

Urwatul Uscha¹⁾ Laode Hibay Umar²⁾ Novianty Palayukan³⁾

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Program Studi Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan
Jln. Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode pos. 90172
E-mail: pipmks@pipmakassar.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian mengetahui persyaratan-persyaratan yang digunakan dalam proses penerbitan dokumen *shifting permit* (ijin gerak) kapal PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia. Penelitian dilaksanakan di PT. Oremus Bahari Mandiri Tbk. Cabang Samarinda. Waktu penelitian pada tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan kapal dari perusahaan pertamina hulu mahakam tidak dapat melakukan pergerakan dan melakukan suatu aktifitas untuk memperlancar pekerjaan dari perusahaan pertamina hulu mahakam ditengah laut sebagai produsen minyak dan gas terkemuka tanpa adanya atau harus memiliki dokumen *shifting permit*. Oleh karena itu, dokumen *shifting permit* sangat penting dan diperlukan oleh kapal perusahaan pertamina hulu mahakam sebelum melakukan pergerakan untuk memperlancar pekerjaan dari perusahaan pertamina hulu mahakam.

Kata kunci : *Dokumen, Perpindahan, Shifting Permit*

1. PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dimana sebagian kecilnya berupa daratan dan sebagian besarnya berupa perairan, seperti laut, sungai dan danau. Diatas teritorial daratan dan perairan tersebut membentang pula udara yang semua itu merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia merupakan negara maritim dimana kedudukan dan fungsi laut yang dikelilingi pulau pulau merupakan faktor yang sangat penting bagi kesatuan bangsa dimana penciptaan stabilitas politik, peningkatan ekonomi dan pemantapan kemakmuran. Untuk itu perhatian yang besar diberikan untuk memahami segala masalah yang menyangkut Indonesia.

Perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia adalah perusahaan Internasional yang bergerak dalam bidang operasi energi dan

manufaktur kimia, terutama dalam bidang industri minyak dan gas. Perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia yang dulunya dikenal dengan nama Campaigne Francaise du Petrole (CFP) telah beroperasi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1968 dibawah Production Sharing Contract (PSC) dengan perusahaan minyak dan gas milik pemerintah, Pertamina. Pada tahun 1971, Perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia berkolaborasi dengan Inpex untuk memulai eksplorasi di blok Mahakam di Kalimantan Timur, yang nantinya akan menjadi produsen minyak dan gas paling produktif di Indonesia yang membawa Perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia menjadi produsen gas terbesar di Indonesia. Selama operasinya, khususnya di delta Mahakam, Perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia telah menemukan beberapa lapangan minyak dan gas. Dimulai dari lapangan minyak lepas pantai dikawasan Bekapai pada tahun 1972, diikuti dengan penemuan lapangan minyak dikawasan Handil dan Tambora tahun 1983, dan penemuan lapangan gas dikawasan Sisi/Nubi diakhir 1986.

Untuk dapat memperlancar aktifitas kegiatan dari Perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam) kapal yang menjadi produsen minyak dan gas di delta mahakam, perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia bekerjasama dengan perusahaan pelayaran PT. Oremus Bahari Mandiri di Samarinda untuk mengurus semua kebutuhan perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia dibidang perkapalan guna memperlancar kegiatan perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam). Dimana kapal dari perusahaan PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia untuk melakukan kegiatannya harus memiliki dokumen-dokumen kapal salah satunya adalah dokumen *shifting permit* (ijin gerak) karena jika tidak memiliki dokumen tersebut kapal tidak bisa melakukan pergerakan. Dengan alasan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengemukakan dalam bentuk tugas akhir dengan judul:“ Analisis proses penerbitan dokumen *shifting permit* (ijin gerak) Kapal PHM (Pertamina Hulu Mahakam) Indonesia Pada PT. Oremus Bahari Mandiri Tbk. Cabang Samarinda”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak yang dinamakan agen setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi agennya mengenai kewenangan yang dipercayanya kepadanya. (Suyono, 2005).

Menurut Peraturan Menteri perhubungan No: KM. 21 Tahun 2007 tentang Sistem dan prosedur pelayanan kapal, barang, dan penumpang pada pelabuhan laut yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis (UPT) kantor pelabuhan.

Dalam peraturan menteri perhubungan Nomor. PM 36 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata cara kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas kepelabuhan menyatakan bahwa syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh menteri dan mewakili kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuannya peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Syahbandar adalah badan yang melaksanakan port clearance, yaitu pemeriksaan surat-surat kapal, agar kapal dapat keluar masuk pelabuhan.

Syahbandar adalah penegak hukum dalam keterlibatan bandar dan pengawas keselamatan pelayaran. Kapal-kapal harus memiliki dokumen yang menyatakan bahwa kapal layak laut serta telah memenuhi syarat dan ketentuan keselamatan pelayaran. (Suyono, 2005).

Menurut peraturan pemerintah RI No.61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, yang dimaksud pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraannya di kuasai oleh negara dan pembinaannya di lakukan oleh pemerintah dalam rangka menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan nasional, dan memperkuat ketahanan nasional.

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk melakukan bongkar muat barang, gudang laut dan tempat penyimpanan dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu lebih lama selama menunggu pengiriman kedaerah tujuan. (Triatmojo, 2012).

Menurut peraturan pemerintah RI Nomor 82 Tahun 1999 kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk

kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Dalam pasal 309 KUHD dirumuskan pengertian kapal yaitu semua perahu, dengan nama apapun dan jenis apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau di perjanjikan lain, maka kapal itu dianggap meliputi segala alat perlengkapannya.

Menurut Suyono (2005) kapal yaitu kendaraan pengangkut penumpang dan barang dilaut.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis berkesimpulan bahwa pengertian kapal yaitu alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut muatan diperairan laut dengan menggunakan mesin sebagai alat penggerak.

Dalam Undang-undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Pasal 4 huruf b dan huruf c, diberikan pengertian dari jenis-jenis kapal. Sebagai berikut:

- 1) Kapal yang digerakkan oleh angin adalah kapal layar
- 2) Kapal yang ditunda atau ditarik adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat penggerak kapal lain.
- 3) Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik adalah kapal yang mempunyai alat penggerak mesin, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal dengan tenaga matahari, dan kapal nuklir.
- 4) Kendaraan berdaya dukung dinamis adalah jenis kapal yang dapat dioperasikan dipermukaan air atau diatas permukaan air dengan menggunakan daya dukung dinamis yang diakibatkan oleh kecepatan dan rancang bangun kapal itu sendiri, misalnya jet foil, hidro foil, hovercraft, dan kapal-kapal cepat lainnya yang memenuhi criteria tertentu.
- 5) Kendaraan dibawah permukaan air adalah jenis kapal yang mampu bergerak dibawah permukaan air.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di PT. Oremus Bahari Mandiri Tbk. Cabang Samarinda. Waktu penelitian pada tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode lapangan (*field research*), tinjauan pustaka (*library research*) dan wawancara. Sumber Data yaitu data primer dan data sekunder.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan data-data yang diperoleh dari study kepustakaan dan lapangan. Atas dasar data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dianalisis untuk menemukan faktor-faktor yang diperlukan oleh kapal Perusahaan Pertamina Hulu Mahakam sebelum melakukan pergerakan untuk memperlancar pekerjaan dari Perusahaan Pertamina Hulu Mahakam.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1) Dokumen *shifting permit* (ijin gerak) merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh kantor syahbandar yang digunakan bagi kapal yang akan melakukan pergerakan dari suatu tempat ketempat lainnya atau bergerak dari suatu jetty ke jetty lainnya yang masih bergerak dalam satu kawasan atau daerah untuk melakukan suatu aktifitas. jadi dokumen ini nantinya akan digunakan bagi kapal Perusahaan Pertamina hulu mahakam yang akan melakukan pergerakan untuk melakukan aktifitas dan memperlancar kegiatan kapal dari Perusahaan Pertamina hulu mahakam sebagai produsen minyak dan gas yang terkemuka.
- 2) Prosedur pengurusan perpanjangan sertifikat kapal yang masa berlakunya habis (*Expired*). Dokumen kapal terdiri dari bermacam macam surat/sertifikat yang harus dimiliki dan berada di kapal antara lain:
 - a) Surat Laut (*Certificate Of Nationality*)
 - b) Surat Ukur Internasional (*International Tonnage Certificate*)
 - c) Sertifikat Klasifikasi Lambung (*Certificate Of Classification for Hull*)
 - d) Sertifikat Klasifikasi Mesin (*Certificate Of Classification for Machinery*)
 - e) Sertifikat Garis Muat Internasional (*International Load Line Certificate*)
 - f) Sertifikat izin radio kapal laut (*Ship Station License*)
 - g) Sertifikat Radio Kapal Umum (*General Radio Operator Certificate*)
 - h) Sertifikat Asuransi (*Certificate Of Insurance*)
 - i) Sertifikat kesehatan kapal,

- j) Rencana Pola Trayek RPT, Surat Ijin Berlayar, Buku Sijil, *Crew List*,
- k) Sertifikat Manajemen Keselamatan, Sertifikat Keamanan, Sertifikat Keselamatan.

Dalam penelitian proses perpanjangan dokumen kapal hanya difokuskan pada tiga macam sertifikat yaitu *Cargo Ship Safety Equipment*, *Cargo Ship Safety Construction*, dan *Cargo Ship Safety Radio*. Proses perpanjangan sertifikat kapal diawali dengan adanya kesepakatan antara pemilik kapal dengan agen kapal yang ditunjuk yaitu PT. Oremus Bahari Mandiri sebagai pihak yang ditunjuk sebagai yang dipercayai untuk mengurus perpanjangan sertifikat kapal.

B. Pembahasan

- 1) Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam memproses penerbitan dokumen *shifting permit* (ijin gerak) kapal Pertamina hulu mahakam pada PT. Oremus bahari mandiri Tbk. Adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak dari perusahaan Pertamina hulu mahakam menghubungi atau mengirim e-mail kepada pihak dari perusahaan pelayaran Oremus bahari mandiri (agen) bahwa kapal dari perusahaan Pertamina hulu mahakam akan melakukan pergerakan.
 - b. Kemudian agen dari perusahaan pelayaran terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh kantor syahbandar.
 - c. Apabila Syarat-syarat diatas telah dipenuhi oleh agen perusahaan pelayaran, maka agen akan menyerahkan atau mengajukannya ke kantor syahbandar dibagian seksi keselamatan berlayar untuk dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku.
 - d. Kemudian setelah diperiksa oleh seksi keselamatan berlayar, agen dari perusahaan pelayaran samudera Indonesia membayar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
 - e. Setelah membayar PNB, seksi keselamatan berlayar melakukan percetakan atau penerbitan dokumen *shifting permit* dan tanda tangan dokumen *shifting permit*.

- f. Setelah dokumen shifting permit dicetak atau diterbitkan oleh seksi keselamatan berlayar dan kemudian menyerahkan dokumen tersebut ke pada agen perusahaan pelayaran oremus bahari mandiri.
 - g. Setelah dokumen shifting permit diterima oleh agen perusahaan pelayaran oremus bahari mandiri. Kapal dari Perusahaan Pertamina hulu mahakam dapat melakukan pergerakan dan melakukan aktifitas guna mempelancar kegiatan dan pekerjaan dari Perusahaan Pertamina hulu mahakam.
- 2) Tahapan tahapan dalam pengurusan perpanjangan sertifikat kapal yang masa berlakunya habis sebagai berikut:
- a. Kapal Sandar di dermaga
 - b. Menyiapkan sertifikat kapal yang Expired dan sertifikat pendukung Sebelum melakukan perpanjangan sertifikat agen meneliti dan menyiapkan semua sertifikat kapal serta data kapal yang diperlukan untuk syarat perpanjangan sertifikat, untuk sertifikat atau dokumen Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim p-ISSN 2684-9135 Volume I No. 2. November 2019. 28 kapal yang masa berlakunya sudah habis Expired yaitu Cargo Ship Safety Equipment, Cargo Ship Safety Construction, dan Cargo Ship Safety Radio, dan adapun dokumen pendukung antara lain: Surat Laut (Certificate Of Nationality); Surat Ukur (Internasional Tonage Certificate); Sertifiakat Klasifikasi Lambung (Certificate Of Classification For Hull); Sertifikat Garis Muat Internasional (Internasional Load Line Certificate); Sertifikat Klasifikasi Mesin (Certificate Of Classification For Machinery); Sertifikat Izin Stasiun Radio Kapal Laut (Ship Station Lincense); Sertifikat Operator Radio Umum (General Radio Operator Certificate); Sertifikat Asuransi (Certificate Of Insurance); Certificate Of Re-inspection Infatable Liferaft; Certificate Inspection Fire Extinguisher Portable
 - c. Penerbitan nota dinas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Proses perpanjangan dokumen kapal. Agent mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat; Pengajuan form perpanjangan sertifikat ke tatausaha KSOP; Penunjukan Marine

Inspector untuk melakukan pemeriksaan; Pemeriksaan oleh Marine Inspector; Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan; Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kebagian Pengetikan Laporan evaluasi hasil pemeriksaan kapal diserahkan ke bagian pengetikan sertifiklat (sertifikasi kapal) untuk diproses pengetikanya; Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan; Penerbitan Sertifikat yang Baru; Penyerahan Sertifikat yang Baru.

- d. Dokumen yang menyertai dalam kegiatan pengurusan perpanjangan sertifikat kapal Kelayakan kapal niaga dapat dibuktikan dengan memiliki dokumen dan sertifikat-sertifikat. Adapun fungsi dari dokumen dan sertifikat kapal tersebut adalah untuk pengurusan selama di pelabuhan Merak Banten. Berikut penjabaran dari dokumen atau sertifikat kapal tersebut: Surat Laut (Certificate Of Nationality); Surat Ukur (International Tonnage Certificate); Sertifikat Keselamatan Kontruksi Kapal Barang (Cargo Ship Safety Contruction Certificate); Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Cargo Ship Safety Radio Certificate); Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang (Cargo Ship Safety Equipment Cerfiticcate); Sertifikat Garis Muat Internasional (International Load line certificate); Sertifikat Klasifikasi Mesin (Certificate of Classification forMachinery); Sertifikat Klasifikasi Lambung (Certificate of Classification for Hull); Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran Dari Kapal (SNPP); Sertifikat Manajemen Keselamatan (Safety Management Certificate); Minimum Safe Manning Document; Rencana Pola Trayek (RPT) Surat persetujuan penempatan kapal berbendera Indonesia yang melayani trayek tetap dan teratur (liner); Izin Stasiun Radio Kapal Laut (Ship Station License); Certificate Of Re-Inspection Life Raft; Certificate Of Inspection Fire Suppresion System.

5. PENUTUP

A. Simpulan

Kapal dari Perusahaan Pertamina hulu mahakam tidak dapat melakukan pergerakan dan melakukan suatu aktifitas untuk memperlancar pekerjaan dari perusahaan pertamina hulu mahakam ditengah laut sebagai produsen minyak dan gas terkemuka tanpa adanya atau memiliki dokumen *shifting permit*.Oleh karena itu dokumen *shifting permit* sangat penting dan diperlukan oleh kapal Perusahaan Pertamina hulu mahakam sebelum melakukan pergerakan untuk memperlancar pekerjaan dari perusahaan pertamina hulu mahakam.

B. Saran

Apabila dokumen *shifting permit* (ijin gerak) kapal tidak dapat diterbitkan oleh syahbandar dikarenakan syarat-syarat belum lengkap atau ada sertifikat yang masa berlakunya telah habis. maka agen dari perusahaan pelayaran harus melengkapi dahulu syarat-syarat dan memperpanjang masa berlaku sertifikat tersebut sebelum menyerahkannya kembali ke syahbandar untuk dapat diproses dalam penerbitan dokumen *shifting permit* (ijin gerak).

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Batti Pieter (1995), Dasar-dasar Peraturan Keselamatan Pelayaran,penerbit Citra Media Wacana, Jakarta
- [2]. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2008, Tentang Keselamatan Pelayaran, penerbit Citra Media Wacana, Jakarta
- [3]. Peraturan Menteri Perhubungan No: PM 36 Tahun 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan PPM, Jakarta
- [4]. Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 2009 Pengertian Pelabuhan Sinar Grafika
- [5]. Roesli H (1999) Kepelabuhanan Rajawali Pers, Jakarta
- [6]. Suyono, (2005) SHIPPING: Pengangkutan Intermoda Ekspor Melalui Laut (3th) PPM, Jakarta